



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nur Hasan Bin Moh. Yusuf
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/24 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Kejawan Selatan RT. 01 RW. 01, Ds. Kwanyar Barat, Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Nur Hasan Bin Moh. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh saudara 1. Moh Paino, S.H., 2. Moch Azis, S.H., 3. Miftahul Khair, S.H., 4. Taufan Sucahyono, S.H., dan 5. Dilliana Candra Sari, S.H., Para Penasihat Hukum Pada "Posbakumadin", berkantor di Jalan Soekarno-Hatta No. 4 Bangkalan, berdasarkan Surat Penetapan majelis hakim tertanggal 5 April 2021, Nomor: 61/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Bkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibacakan, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR HASAN Bin MOH. YUSUF** bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR HASAN Bin MOH. YUSUF** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi sabu dengan berat kotor 0,34 dan 0,30 gram (*berat netto \pm 0,104 gram dan \pm 0.062 gram, digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,089 gram dan \pm 0,038 gram*);
 - 2 (dua) buah bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan ungu;
 - 1 (satu) buah sendok shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bkl



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **NUR HASAN Bin MOH YUSUF**, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di teras rumah terdakwa di Dsn Kejawan Selatan RT. 01 RW. 01, Ds. Kwanyar Barat, Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram setelah di Labfor dikembalikan dengan berat $\pm 0,089$ gram netto dan $\pm 0,038$ gram netto*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, saksi Dika Sagita dan saksi Moh. Syafik mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang yang sedang mengonsumsi narkotika di sebuah rumah di Dsn Kejawan Selatan RT. 01 RW. 01, Ds. Kwanyar Barat, Kab. Bangkalan, kemudian keduanya melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan didapati terdakwa sedang tidur sendirian di atas lantai teras rumah, yang mana di sebelah kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil masing-masing berisi shabu dengan berat kotor 0,34 gram dan 0,30 gram, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan ungu, 1 (satu) buah sendok shabu, selanjutnya saksi Moh. Syafik langsung mengamankan terdakwa sementara saksi Dika Sagita mengamankan barang buktinya dan setelah diperlihatkan pada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya sehingga terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Penyidik Resnarkoba Polres Bangkalan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2021, bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 00385/NNF/2021, tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa NUR HASAN Bin MOH YUSUF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 00935/2021/NNF dan 00936/2021/NNF masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram dan $\pm 0,062$ gram kemudian setelah dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,089$ gram dan $\pm 0,038$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **NUR HASAN Bin MOH YUSUF**, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di teras rumah terdakwa di Dsn Kejawan Selatan RT. 01 RW. 01, Ds. Kwanyar Barat, Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram setelah di Labfor dikembalikan dengan berat $\pm 0,089$ gram netto dan $\pm 0,038$ gram netto, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa NUR HASAN Bin MOH YUSUF pergi ke rumah sdr. IWAN (DPO) di Ds. Jenteh Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan untuk membeli sabu, setelah sampai dan bertemu dengan sdr. IWAN (DPO) terdakwa mengatakan akan membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang dan diterima oleh sdr. IWAN (DPO), selanjutnya sdr. IWAN (DPO) langsung memberikan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu kepada terdakwa dan setelah menerima paket sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah Dsn Kejawan Selatan RT. 01 RW. 01, Ds. Kwanyar Barat, Kab. Bangkalan terdakwa langsung mengonsumsi sabu tersebut di teras rumah dengan cara pertama shabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok. Terdakwa memakai shabu sejak tahun 2019 dan setelah menggunakan shabu badan terdakwa lebih segar dan bersemangat;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 06.00 wib saat terdakwa sedang tidur di teras rumahnya Dsn Kejawan Selatan RT. 01 RW. 01, Ds. Kwanyar Barat, Kab. Bangkalan, saksi Dika Sagita dan saksi Moh. Syafik yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan, dan didapati di sebelah kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil masing-masing berisi shabu dengan berat kotor 0,34 gram dan 0,30 gram, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan ungu, 1 (satu) buah sendok shabu, selanjutnya saksi Moh. Syafik langsung mengamankan terdakwa sementara saksi Dika Sagita mengamankan barang buktinya dan setelah diperlihatkan pada terdakwa kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Penyidik Resnarkoba Polres Bangkalan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2021, bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 00385/NNF/2021, tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Ir. Supto Sri Suhartomo telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa NUR HASAN Bin MOH YUSUF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 00935/2021/NNF dan 00936/2021/NNF masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,104 gram dan \pm 0.062 gram kemudian setelah dikembalikan dengan berat netto \pm 0,089 gram dan \pm 0,038 gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIKA SAGITA WP dibawah sumpah keteranganya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekira pukul 06.00. Wib. di rumah Terdakwa di Dusun Kejawan Selatan RT.001/RW.001, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan Bripka Moh Syafik, sesama anggota Resnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu sebuah kotak kecil yang didalamnya berisi terdapat 1 (satu)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong plastic klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastic klip kecil masing-masing berisi sabu, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan ungu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan di samping terdakwa diatas lantai teras dimana terdakwa sedang tidur, yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun Kejawan Selatan, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, ada seseorang yang sedang mengkonsumsi sabu. Menindak lanjuti informasi dimaksud, kemudian saksi bersama Moh Syafik, S.H., mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai lalu melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa yang saat itu sedang tidur di teras rumahnya. Kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu berikut alat untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Iwan (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari pembelian tersebut, terdakwa mendapatkan 2 (dua) kantong plastic klip kecil sabu, dan setelah ditimbang, berat kotor sabu dalam 2 (dua) kantong plastic klip kecil tersebut diketahui yaitu 0,34 gram dan 0,30 gram;

- Bahwa setelah ditangkap, terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

- Bahwa sewaktu ditanyakan, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki dan mengkonsumsi sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

2. Saksi MOH SYAFIK, S.H. dibawah sumpah keteranganya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekira pukul 06.00. Wib. di rumah Terdakwa di Dusun Kejawan Selatan RT.001/RW.001, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan ;

- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan Bripda Dika Sagita WP, sesama anggota Resnarkoba Polres Bangkalan;

- Bahwa sewaktu ditangkap, terdakwa sedang di teras rumahnya dan berhasil diamankan yaitu sebuah kotak kecil yang didalamnya berisi terdapat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bkl



1 (satu) kantong plastic klip sedang yang didalamnya terdapat 2(dua) kantong plastic klip kecil masing-masing berisi sabu, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan ungu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang diakui milik terdakwa, yang ditemukan di samping terdakwa diatas lantai teras dimana terdakwa sedang tidur ;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun Kejawan Selatan, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, ada seseorang yang sedang mengkonsumsi sabu. Menindak lanjuti informasi dimaksud, kemudian saksi bersama Dika Sagita WP, mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai lalu melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa yang saat itu sedang tidur di teras rumahnya. Kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu berikut alat untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Iwan (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari pembelian tersebut, terdakwa mendapatkan 2 (dua) kantong plastic klip kecil sabu;

- Bahwa setelah ditimbang, berat kotor sabu dalam 2 (dua) kantong plastic klip kecil tersebut diketahui yaitu 0,34 gram dan 0,30 gram;

- Bahwa setelah ditangkap, terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

- Bahwa sewaktu ditanyakan, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki dan mengkonsumsi sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekira pukul 06.00. wib. di rumah saya di Dusun Kejawan Selatan, RT.001/RW.001, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditangkap, Petugas Polisi berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kecil yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bkl



didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastic klip kecil masing-masing berisi sabu, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan ungu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan diatas lantai teras rumah disamping terdakwa yang saat itu sedang tidur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Iwan (DPO dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu dalam 2 (dua) poket;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli sabu kepada Iwan (DPO), lalu sebagian sabu tersebut terdakwa konsumsi di rumah, setelah itu terdakwa tidur di teras rumah dan keesokan harinya datang petugas polisi berpakaian preman ke rumah terdakwa lalu menangkap terdakwa yang saat itu sedang tidur serta mengamankan barang bukti;
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi sabu dengan berat kotor 0,34 dan 0,30 gram (berat netto $\pm 0,104$ gram dan $\pm 0,062$ gram, digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,089$ gram dan $\pm 0,038$ gram);
2. 2 (dua) buah bong;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan ungu;
5. 1 (satu) buah sendok shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, saksi Dika Sagita dan saksi Moh. Syafik mendapat informasi dari masyarakat, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seseorang yang sedang mengonsumsi narkoba di sebuah rumah di Dsn Kejawan Selatan RT. 01 RW. 01, Ds. Kwanyar Barat, Kab. Bangkalan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 06.00 wib bertempat di teras rumah terdakwa di Dsn Kejawan Selatan RT. 01 RW. 01, Ds. Kwanyar Barat, Kab. Bangkalan kedua saksi tersebut melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan didapati terdakwa sedang tidur sendirian di atas lantai teras rumah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di sebelah kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil masing-masing berisi shabu dengan berat kotor 0,34 gram dan 0,30 gram, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan ungu, 1 (satu) buah sendok shabu;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Penyidik Resnarkoba Polres Bangkalan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2021, bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 00385/NNF/2021, tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa NUR HASAN Bin MOH YUSUF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 00935/2021/NNF dan 00936/2021/NNF masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram dan $\pm 0,062$ gram kemudian setelah dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,089$ gram dan $\pm 0,038$ gram seperti tersebut dalam I.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagaimana berikut di bawah ini:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Setiap Orang" pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Nur Hasan Bin Moh. Yusuf, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi "error in persona" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN BkI



Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 wib bertempat di teras rumah terdakwa di Dsn Kejawan Selatan RT. 01 RW. 01, Ds. Kwanyar Barat, Kab. Bangkalan ditangkap oleh saksi Dika Sagita dan saksi Moh. Syafik anggota polisi dari satresnarkoba Polres Bangkalan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di sebelah kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil masing-masing berisi shabu dengan berat kotor 0,34 gram dan 0,30 gram, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan ungu, 1 (satu) buah sendok shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 00385/NNF/2021, tanggal 20 Januari 2021 bahwa barang bukti dengan nomor: 00935/2021/NNF dan 00936/2021/NNF masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram dan $\pm 0,062$ gram kemudian setelah dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,089$ gram dan $\pm 0,038$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang berada didalam kekuasaan terdakwa dalam hal ini menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di sebelah kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil masing-masing berisi shabu dengan berat kotor 0,34 gram dan 0,30 gram, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan ungu, 1 (satu) buah sendok shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 00385/NNF/2021, tanggal 20 Januari 2021 bahwa barang bukti dengan nomor: 00935/2021/NNF dan 00936/2021/NNF masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram dan $\pm 0,062$ gram kemudian setelah dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,089$ gram dan $\pm 0,038$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa telah terbukti menyimpan Narkotika berupa kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan demikian unsur, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kedua alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan kesatu serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan masih melebihi masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi sabu dengan berat kotor 0,34 dan 0,30 gram (*berat netto \pm 0,104 gram dan \pm 0,062 gram, digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,089 gram dan \pm 0,038 gram*);
- 2 (dua) buah bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan ungu;
- 1 (satu) buah sendok sabu.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa akhirnya mengakui kesalahan dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NUR HASAN Bin MOH. YUSUF secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi sabu dengan berat kotor 0,34 dan 0,30 gram (*berat netto $\pm 0,104$ gram dan ± 0.062 gram, digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,089$ gram dan $\pm 0,038$ gram*);
- 2 (dua) buah bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan ungu;
- 1 (satu) buah sendok shabu.

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Sugiri Wiryandono, dengan didampingi Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Umu Lathiefah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)